

AHMAD HILMI, LG.,MA

**TASHWIR**

**Seni Rupa  
dalam Pandangan  
Islam**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

# **Tashwir : Seni Rupa Dalam Pandangan Islam**

Penulis : Ahmad Hilmi, Lc., MA

38 hlm

## **JUDUL BUKU**

Tashwir : Seni Rupa Dalam Pandangan Islam

## **PENULIS**

Ahmad Hilmi, Lc., MA

## **EDITOR**

Fatih

## **SETTING & LAY OUT**

Fayyad Fawwaz

## **DESAIN COVER**

Moh. Abdul Wahhab

## **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

## **CETAKAN PERTAMA**

5 Oktober 2018

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>4</b>
<b>A. Pendahuluan.....</b>	<b>6</b>
<b>Bab 1 : Hadis-Hadis Nabi Tentang Tashwir .....</b>	<b>9</b>
1. Hadits Pertama .....	9
2. Hadits Kedua .....	9
3. Hadits Ketiga .....	10
4. Hadits Keempat.....	10
5. Hadits Kelima .....	11
6. Hadits Keenam .....	12
<b>Bab 2 : Hukum Tashwir .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Halal Secara Mutlak .....</b>	<b>14</b>
1. Larangan Hanya Pada Patung.....	14
2. Syariat Umat Terdahulu Haramkan Patung ..	17
3. Dinar Dan Dirham Bergambar Manusia.....	18
4. Penasfiran Yang Berbeda .....	19
<b>B. Haram Secara Mutlak .....</b>	<b>20</b>
1. Kemutlakan Hadis .....	21
2. Sikap Kehati-Hatian .....	22
<b>C. Pendapat Pertengahan .....</b>	<b>24</b>
1. Patung Manusia Dan Hewan .....	24
2. Gambar Dibuat Sempurna.....	24
3. Bahan Materi Tahan Lama .....	25
<b>Bab 3 : ‘Illat Diharamkannya Gambar .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Unsur Madharat.....</b>	<b>26</b>
<b>B. Wasilah Syirik.....</b>	<b>26</b>

<b>C. Menyerupai Orang Kafir .....</b>	<b>27</b>
<b>D. Menghalangi Masuknya Malaikat .....</b>	<b>28</b>
<b>Bab 4 : Wujud Tashwir.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Tumbuhan Dan Benda Mati.....</b>	<b>29</b>
<b>B. Boneka Mainan Anak-anak.....</b>	<b>30</b>
<b>C. Memajang Gambar Makhuk Bernyawa.....</b>	<b>31</b>
<b>D. Baju Bergambar .....</b>	<b>32</b>
1. Hanafi dan Maliki .....	32
2. Syafi'i .....	32
3. Hambali.....	33
<b>E. Fotografi.....</b>	<b>33</b>
1. Pendapat Pertama: .....	33
2. Pendapat Kedua .....	34
<b>Kesimpulan .....</b>	<b>35</b>
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>36</b>

## **A. Pendahuluan**

Seni rupa merupakan salah satu seni yang sudah lama dikenal dan dilakukan oleh umat manusia. Baik berupa gambar lukisan, mural dan patung-patung.

Bahkan dalam perkembangannya, seni rupa dijadikan salah satu mata kuliah di beberapa universitas di dunia, bahkan dibuka fakultas tersendiri yang berkaitan dengannya.

Selain sebagai peninggalan peradapan kuno dan terus lestari sampai saat ini, seni rupa juga dijadikan sebagai salah satu hobi. Bahkan sebagian orang menjadikannya sebagai salah satu profesi yang menghasilkan keuntungan materi.

Menyikapi fenomena tersebut, perlu kiranya dikaji dari sudut pandang hukum Islam dengan memaparkan pendapat para ulama tentang seni rupa, baik pembuatannya, seni rupa dijadikan objek transaksi, dan penghasilan yang diperoleh dari seni rupa tersebut. Dan yang tak kalah penting dari itu semua adalah dalil-dali yang dijadikan pijakan hukum oleh para ulama dalam pendapatnya.

Sebelum masuk pada kajian hukum Islam tentang seni rupa, penting untuk dibahas lebih dulu pengertian gambar, lukisan, fotografi, dan semua

---

hal yang berkaitan dengan seni rupa.

Pengertian seni rupa adalah cabang kesenian yang membentuk sebuah karya seni dengan menggunakan media yang dapat ditangkap secara kasat mata dan juga dapat dirasakan ataupun disentuh dengan indera peraba.

Ketika bicara masalah seni rupa, tentu sangat erat kaitannya dengan unsur yang dikandungnya. Titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap terang dan lain sebagainya. Dari pengertian ini maka lukisan, sketsa, ilustrasi, ukiran relief, dan patung termasuk di dalamnya.

Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang bisa mewakili istilah seni rupa, diantaranya kalimat *tashwir*, *tamatsil*, dan *rasm*.

***Tashwir*** adalah proses pembuatan suatu bentuk rupa tertentu yang membedakan antara satu bentuk dengan bentuk lainnya.<sup>1</sup>

Atau *tashwir* juga bisa diartikan sebagai upaya menyerupakan (mencontoh) dengan suatu bentuk yang sudah ada, baik berupa bentuk tiga dimensi (3D) seperti patung, maupun dalam goresan di bidang datar seperti gambar dan lukisan.

Ini berlaku untuk semua objek, baik benda mati atau makhluk hidup. Bernyawa atau tidak bernyawa. Berakal maupun tidak berakal.

Termasuk dalam pengertian *tashwir* adalah bayangan benda karena sebab cahaya dan pantulan

---

<sup>1</sup> Lisan al-'Arab, Ibn Mandhur, "صور"

benda pada kaca dan yang sejenisnya.



## Bab 1 : Hadis-Hadis Nabi Tentang Tashwir

### 1. Hadits Pertama

Dari Abu Hurairah *radhiyallahuanhu* beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي  
فَلِيَخْلُقُوا بَعُوضَةً أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً

*"Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Siapakah yang lebih zhalim dibandingkan orang yang ingin menciptakan sebagaimana ciptaan-Ku. Maka hendaknya mereka menciptakan lalat atau semut kecil (jika mereka memang mampu)!" (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)*

### 2. Hadits Kedua

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي  
فَلِيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً

*"Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Siapakah yang lebih zholim dibandingkan orang yang menciptakan sebagaimana ciptaan-Ku. Hendahlah menciptakan semut kecil, biji atau gandum (jika mereka memang mampu)!" (HR. Bukhari )*

*Hadis Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wasallam bersabda:*

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يَعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

*Orang yang membuat gambar-gambar ini akan diadzab di hari kiamat, kemudian dikatakan kepada mereka: 'hidupkanlah apa yang kalian buat ini.'" (HR. Bukhari dan Muslim)*

### 3. Hadits Ketiga

Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

*Sesungguhnya orang yang paling keras adzabnya di sisi Allah pada Hari kiamat adalah tukang gambar. (HR. Bukhari dan Muslim)*

### 4. Hadits Keempat

Hadis dari Ummul Mukminin 'Aisyah radhiyallahu 'anha :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ، فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ،

وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ.

*“Dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha dia berkata: Rasulullah sallahu ‘alaihi wa sallam datang dari sebuah perjalanan, dan saya telah menutup bilikku dengan kain penutup (horden) yang bergambar. Ketika beliau melihatnya, kain tersebut tarimnya dan berubah raut wajah beliau. Kemudian beliau bersabda: “Wahai ‘Aisayah, orang yang paling berat adzabnya pada hari kiamat adalah mereka yang membuat penyerupaan (meniru) ciptaan Allah.” Kemudian ‘Aisyah berkata: kemudian kain tersebut kami potong dan menjadikannya satu atau dua bantal. (HR. Bukhari dan Muslim)*

## 5. Hadits Kelima

Hadis dari Ibn ‘Abbas radiyallahu ‘anhuma

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَصَوَّرَ هَذِهِ الصُّورَ فَأَفْتِنِي فِيهَا. فَقَالَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ، حَتَّى وَضَعَ

يَدُهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: أُتَيْتُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَيُعَذَّبُ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ.

*Dari Ibn ‘Abbas Radiyallahu ‘anhuma, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada kepadanya dan berkata: saya adalah seorang yang membuat gambar ini, berikanlah saya fatwa tentang itu. Kemudian Ibn ‘Abbas berkata: mendekatlah kemari. Kemudian laki-laki itu mendekat. Ibn ‘Abbas kembali berkata: mendekatlah kemari. Kemudian laki-laki itu lebih mendekat lagi. Sampai akhirnya Ibn ‘Abbas meletakkan tangannya di atas kepala laki-laki tadi seraya berkata: saya akan berikan berita besar kepadamu dari yang saya dengar dari Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah sallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: setiap mushawwir (tukang gambar) masuk neraka. Kemudian setiap gambar yang dibuatnya diberi nyawa dan akan menyiksanya di neraka Jahannam.” Selanjutnya Ibn ‘Abbas berkata: Jika kamu harus menggambar, maka buatlah gambar pohon dan apa pun yang tidak bernyawa.*

## 6. Hadits Keenam

Hadis dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha:

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبُونَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعَنَ مِنْهُ، فَيُسْرِجُهُنَّ إِلَيَّ،  
فَيَلْعَبُنَّ مَعِي. (البخاري)

*“Dulu saya pernah bermain boneka-boneka di dekat Nabi sallahu ‘alaihi wa sallam. Saya punya beberapa teman yang biasa bermain denganku. Ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, mereka bersembunyi darinya. Lalu beliau menyerahkan boneka-boneka itu kepadaku, dan mereka pun bermain denganku.” (HR. Bukhari)*

## **Bab 2 : Hukum Tashwir**

Pendapat ulama terkait hukum gambar dan lukisan memang berbeda-beda. Dalam masalah ini setidaknya muncul tiga pendapat utama.

Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkannya secara mutlak dan ada juga yang berada pada posisi pertengahan.

Posisi pertengahan maksudnya adalah mebolehkan gambar dan lukisan pada satu keadaan dan mengharamkan dalam keadaan yang lainnya.

### **A. Halal Secara Mutlak**

Pendapat ini juga dipandang sebagai pendapat yang terlampau berani. Mengingat banyak sekali hadis yang secara spesifik membahas tentang lukisan dan si pelukisnya. Bahkan ada juga hadis yang menyebutkan ancaman adzab yang sangat teramat pedih bagi pelukis.

Walaupun dipandang terlalu ekstrim dalam hal pembolehan gambar dan lukisan, namun pendapat ini pun memiliki dalil-dalil yang dijadikan sebagai pijakan hukumnya. Di antara dalil yang diambil adalah ayat-ayat al-Quran tentang syariat yang berlaku pada umat-umat terdahulu.

### **1. Larangan Hanya Pada Patung**

Menurut kelompok yang membolehkan, bahwa semua hadis-hadis yang berkaitan tentang gambar, baik ancaman untuk meniupkan ruh, ancaman adzab yang sangat pedih hanya berlaku pada *shurah mujassamah* (bentuk tiga dimensi) seperti patung dan semisalnya yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Hal ini diperkuat dengan furman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

*(Ibrahim) berkata: "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu". (QS. Ash-Shaaffaat : 95-96)*

Pendapat itu diperkuat lagi dengan hadis Nabi sallahu a'laihi wa saalam sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

*" sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli Khomer, bangkai, babi dan berhala (yang disembah)." (HR. Bukhari)*

Menurut kelompok ini, gambar pada bidang datar (*musathah*) dibolehkan secara mutlak, tapi makruh. Namun jika itu berada pada posisi dan tempat yang tidak terhormat, maka kemakruhannya akan hilang. Misal untuk alas lantai, keset, karpet dan sejenisnya. Rasulullah bersabda:

لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، إلا رقما في ثوب "

*“Malikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar, kecuali hanya sekedar gambar di baju.” (HR. Bukhari)*

Hadis ini difahami sebagai hadis *muqayyad*. Maka semua hadis tentang gambar masuk ke dalam hadis ini.

Kemudian dalam hadis qudsi Allah ta’ala berfirman;

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ  
ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا  
حَبَّةً

*Allah ta’ala berfirman di dalam hadis qudsi: “siapakah yang paling dzalim dibandingkan orang yang menciptakan sebagaimana ciptaan-Ku? Cobalah mereka ciptakan seekor semut kecil, atau ciptakan sebutir biji.”*

Ini ancaman bagi mereka yang membuat sesuatu untuk meyerupai ciptaan Allah. Kenyataannya Allah tidak menciptakan sesuatu berbentuk datar sebagaimana gambar di bidang datar (*musathah*). Tapi Allah menciptakan sesuatu dalam bentuk *mujassam*. Sebab itulah gambar pada bidang datar sebagaimana lukisan tidak masuk dalam keharaman karena sama sekali tidak sama dengan ciptaan Allah *subhananu wata’ala*.

Termasuk yang dijadikan argument oleh kelompok



ini dalam pembolehan gambar pada bidang datar adalah perbuatan Rasulullah dan para sahabat yang menggunakan bantal dengan bergambar makhluk bernyawa.

Hal senada juga disampaikan oleh Imam Nawawi. Beliau berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan al-Mushawwir dalam hadis ini adalah pembuat patung yang disembah.<sup>2</sup>

## 2. Syariat Umat Terdahulu Haramkan Patung

Kelompok yang membolehkan gambar juga beragumen dengan syariat yang berlaku pada nabi-nabi sebelumnya (*syar' man Qablana*). Sebagaimana yang dikisahkan oleh al-Quran tentang Nabi Sulaiman *'alaihi salam*. Allah berfirman:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَمَتَائِلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ

*“Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). (QS. Saba' : 13)*

Para Imam ahli tafsir seperti, 'Athiyah al-Aufi, ad-Dhohhak, as-Suddiy megatakan, yang dimaksud dengan *tamatsil* adalah *shurah* (gambar atau patung) yang bisa jadi terbuat dari tembaga, tanah dan kaca.<sup>3</sup>

Pertanyaanya kemudian, apakah syariat sebelum

<sup>2</sup> Syarh Shahis Muslim, Imam Nawawi, juz 11, hal. 91

<sup>3</sup> Ibn Katsir, Tafsir al-Quran al-'Adzim, juz. 6, hal. 500

kita menjadi syariat kita? Jawabannya ada pada firman Allah:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اِقْتَدِهٖ

“Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka”. (QS. Al-An'am : 90)

### 3. Dinar Dan Dirham Bergambar Manusia

Pada masa Rasulullah, interaksi perdagangan sudah sangat luas. Diantara Alat tukar yang lazim pada masa itu adalah dinar Romawi (koin emas) yang terukir gambar kepala raja Romawi dan dirham Persia (keping koin perak) yang terukir gambar kepala raja Persia.

Jika gambar makhluk bernyawa ini diharamkan secara mutlak, tentu akan ada riwayat hadis tentang pengharaman koin dinar dan dirham yang bergambar kepala raja-raja Romawi dan Persia.





#### 4. Penasfiran Yang Berbeda

Nabi SAW bersabda:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

*“sesungguhnya orang yang paling keras adzabnya di sisi Allah pada Hari kiamat adalah tukang gambar” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Ancaman berupa adzab yang pedih bagi *Mushawwir* dalam hadis tersebut disimpulkan oleh kelompok yang mengharamkan sebagai isyarat pengharaman. Namun bagi yang membolehkan gambar justru ditafsirkan berbeda dari penafsiran pertama.

Imam Nawawi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan al-Mushawwir dalam hadis ini adalah pembuat patung yang disembah. Atau bisa dimaknai juga sebagai *al-mushawwir* yang membuat gambar atau patung dengan tujuan (*mudhahat*)

menandingi dan menyaingi ciptaan Allah SWT.<sup>4</sup>

Sebagaimana maklum bersama, bahwa dosa yang paling besar adalah dosa syirik, menyekutukan Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan suatu apa pun.

Termasuk menyembah berhala dan patung-patung. Jika hadis tersebut hanya dimaknai apa adanya, maka akan terjadi kontradiksi dengan dalil al-quran dan hadis yang menyatakan dosa terberat adalah Syirik.

Menurut pendapat ini, penafsiran yang tepat agar tidak terjadi kontradiksi dengan dalil lain, maka (*al-mushawwir*) dalam hadis tersebut berarti pembuat patung dan berhala yang dijadikan sesembahan selain Allah.

Menyembah berhala adalah haram karena termasuk syirik, dan memfasilitasi orang lain berbuat syirik juga haram. Dengan demikian, jika *al-Mushawwir* mendapatkan adzab yang paling pedih sebagaimana dalam hadis tersebut sudah sejalan dengan dalil-dalil yang lain.

## **B. Haram Secara Mutlak**

Di samping ada kelompok ulama yang mebolehkan lukisan dan gambar makhluk bernyawa secara mutlak, ada juga kelompok ulama yang mengharamkannya secara mutlak.

Pengharaman secara mutlak ini mencakup semua jenis gambar, dengan dan di media mana pun, baik yang digambar dan dilukis di atas media datar seperti

---

<sup>4</sup> Syarh Shahis Muslim, Imam Nawawi, juz 11, hal. 91

ketas dan kanfas maupun yang berbentuk tiga dimensi seperti patung dan sejenisnya.

Disebutkan, pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama madzhab dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahkan Imam Nawawi menganggap pendapat ini sebagai *ijma'* (minus Malikiyah).

Namun Ibn Nujaim dalam kitab *ath-Thahtawi* mempertanyakan tentang klaim *ijma'* yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Anggapan *ijma'* itu kurang tepat karena dari kalangan Malikiyah secara terang-terangan tidak mengharamkan gambar yang dibuat pada bidang datar. Karena menurut mereka, yang diharamkan adalah gambar tiga dimensi seperti patung.<sup>5</sup>

Dari kalangan Hanabilah secara tegas menganggap gambar yang diharamkan termasuk dalam katagori *al-kabir* (dosa-dosa besar), karena ada ancaman (*waid*) yang ditujukan bagi para tukang gambar.<sup>6</sup>

Dalam pengharaman secara mutlak ini, setidaknya dilatarbelakangi oleh dua sebab; pemahaman *dhahir nash* (tekstual) dan sikap kehati-hatian. Berikut ini uraian dalil yang mereka usung.

## 1. Kemutlakan Hadis

Menurut kelompok ini, hadis-hadis yang ada dalam permasalahan gambar, sangat banyak dan bersifat mutlak. Seperti hadis tentang laknat

---

<sup>5</sup> Al-Umm, Imam Sayfi'l, juz 6, hal. 182, lihat juga *Ath-Thahtawi 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, juz 1, hal. 273

<sup>6</sup> Al-Adab as-Syariyah, ibn Muflih, juz 3, hal. 513, lihat juga: *Kasyaf al-Qina'*, al-Buhuti, juz 1, hal, 279-280

Rasulullah terhadap tukang gambar, hadis tentang adzab yang pedih yang akan ditimpakan kepada para tukang gambar. Atau hadis tentang perintah meniupkan ruh pada setiap gambar yang dibuat. dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Tentu hal ini tidak termasuk gambar-gambar benda yang tidak bernyawa seperti tumbuhan dan pemandangan alam.

Adapun perbuatan Rasulullah dan sebagian sahabat menggunakan bantal bergambar makhluk bernyawa tidak dapat dijadikan dasar kebolehan membuat gambar. Beliau hanya memaknai. Dan bolehnya memakai tidak berarti bolehnya membuat.<sup>7</sup>

## **2. Sikap Kehati-Hatian**

Kendatipun tujuan orang untuk menggambar makhluk bernyawa sangat beragam, dan bahkan diantara para tukang gambar atau pelukis tidak melakukannya atas dasar kejahatan, namun tetap saja mengedepankan sikap kehati-hatian lebih utama dan lebih selamat.

Mungkin saja seseorang melukis wajah nenek moyangnya, atau tetua di kampungnya hanya bertujuan untuk mengenang saja. Tapi anak cucunya setelah itu boleh jadi akan memuliakan dan mengagungkan gambar tersebut karena tidak faham. Generasi berikutnya mungkin akan membuat sesajian.

---

<sup>7</sup> Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, Ibn Abidin, juz 1, hal.437

Generasi berikutnya lagi yang semakin tidak faham tujuan dibuatnya gambar tersebut akan menjadikannya sebagai sesembahan. Dan ini yang dikawatirkan. Lebih bahaya lagi jika yang dilukis atau digambar adalah orang-orang yang dianggap mulia dan memiliki kedudukan terhormat semasa hidupnya.

Hal semacam ini pernah terjadi juga pada umat Nabi Nuh ‘alaihi salam yang dikisahkan oleh Allah dalam Surat Nuh.

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ  
وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

*“Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu, dan jangan sekali-kali pula kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwa’, Yaguts, Ya’uq dan Nasr.” (QS. Nuh: 23)*

Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalam tafsirnya tentang kisah Wadd, Suwa’, Yaguts, Ya’uq dan Nasr dulunya mereka adalah orang-orang sholih yang hidup pada zaman Nabi Nuh ‘alahisaalam. Ketika mereka meninggal dunia, dibuatkanlah patung-patung, monument, yang masing-masing diberi nama mereka, untuk mengenang. Tapi sayangnya, generasi setelanya, anak cucu mereka tidak faham, dan akhirnya disembah.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Fath al-Qodir, Asy-Syaukani, juz 5, hal. 362

## C. Pendapat Pertengahan

Ada kelompok yang terlalu keras dalam berpendapat, ada juga yang terlalu lunak. Namun di tengah kedua pendapat tersebut ada pendapat yang dinilai berada pada posisi pertengahan. Artinya, pendapat pertengahan ini tidak menafikan keharaman gambar dan lukisan pada keadaan dan kondisi tertentu, dan tetap memperhatikan kebolehnya dalam kondisi yang lain.

Menurut kalangan Malikiyah dan Ibn Hamdan dari kalangan Hanbilah, bahwa gambar menjadi haram jika memenuhi beberapa kriteria berikut ini:

### 1. Patung Manusia Dan Hewan

Gambar manusia dan hewan yang memiliki bentuk tiga dimensi seperti patung dan berhala. Namun jika terlukis di atas bidang datar seperti dinding, kertas, dan kanfas hukumnya makruh dan tidak sampai pada derajat haram. Hal senada disampaikan juga Imam Nawawi, bahwa yang diharamkan hanya *Shurah* yang berbentuk patung (*timtsal*).<sup>9</sup>

### 2. Gambar Dibuat Sempurna

Menurut Malikiyah, jika gambar yang dibuat tidak memiliki kelengkapan badan seperti kepala yang terpotong, bentuk perut yang terkoyak dan lain sebagainya, maka secara mutlak tidak haram.

Pendapat yang sama pun disampaikan oleh

---

<sup>9</sup> Matn al-Khalil, Syarh ad-Dardir dan Hasyiah ad-Dasuqi, juz 2, hal. 337



kalangan Syafi'iyah dan Hanbilah.<sup>10</sup> Hanya saja Syafi'iyah menghususkan hanya kepala saja. Jadi jika yang terpotong hanya perut atau kaki, maka tetap dianggap haram.<sup>11</sup>

### 3. Bahan Materi Tahan Lama

Bahan baku pembuatan patung menggunakan bahan yang tahan lama dan awet seperti, batu, logam, dan kayu, maka hal tersebut diharmakan. Namun jika menggunakan bahan mudah rusak, seperti ukiran pada buah-buahan, keu, atau bermain patung-patungan dengan pasir pantai, mata tidak haram.

---

<sup>10</sup> *Al-Mughni*, Ibn Qudamah, juz 7, hal. 7. Lihat juga : *Kasyaf al-Qina'*, Al-Buhuti, juz 5, hal. 171

<sup>11</sup> *Tuhfah al-Muhtaj*, Ibn al-Mulqin, juz 7, hal. 434. Lihat juga: *Asna al-Mathalib fi Syarhi Raudhu at-Thalib*, Zakariya al-Anshari, juz 3, hal. 226

## Bab 3 : 'Illat Diharamkannya Gambar

Ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan sebab ('illah) diharamkannya gambar. Perbedaan tersebut bisa dilihat pada uraian berikut ini:

### A. Unsur Madharat

Karena dalam gambar ada unsur (*mudhahat*) yaitu membuat penyerupaan dan tandingan terhadap ciptaan Allah subhanahu wata'ala. Hal ini senada dengan hadis yang disampaikan oleh ummul mukminin 'Aisyah radhiyallahuanhu:

أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله

*“orang yang paling pedih adzabnya pada hari kiamat adalah orang membuat tandingan dengan ciptaan Allah.”*

Ketika seseorang menggambar pemandangan alam yang tidak bernyawa seperti gunung, hutan dan lautan dengan tujuan menyaingi dan menandingi Allah dalam ciptaan-Nya, maka ini juga haram.

### B. Wasilah Syirik

Keberadaan gambar seringkali dijadikan sebagai salah satu wasilah atau perantara kesyirikan dan

penyembahan kepada selain Allah. Secara tidak langsung banyak orang yang mengagungkan seorang tokoh atau sesepuh yang sudah meninggal dengan cara *ghuluw* atau berlebihan.

Sebagaimana kita tahu, bahwa Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul di tengah masyarakat yang mengagungkan berhala. Patung nenek moyang mereka. Sementara mereka sendiri tidak mau disebut sebagai penyembah berhala. Menurut mereka, berhala-berhala itu hanya dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wata'ala*.

... وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى...

*“...Dan orang-yang mengambil pelindung selain Allah berkata: Kami tidak menyembah mereka (berhala-berhala), tapi berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya...” (QS. Az-Zumar: 3)*

### C. Menyerupai Orang Kafir

Pengharaman gambar murni karena *tasaybbuh* (menyerupai) dengan orang-orang kafir. Karena mereka punya kebiasaan menggambar atau membuat patung kemudian menyembahnya. Hal ini pun disampaikan oleh Ibn Hajar. Beliau mengatakan, bahwa patung-patung merupakan alasan mendasar

diharamkannya *tashwir*.<sup>12</sup>

#### **D. Menghalangi Masuknya Malaikat**

*'illah* (alasan) selanjutnya adalah bahwa Keberadaan gambar di suatu ruangan menghalangi malaikat masuk ke dalamnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan 'Aisyah radhiyallahu 'anha:

Namun *'illah* ini dibantah oleh para ulama yang lain, termasuk dari kalangan Hanabilah. Karena jika tidak masuknya malaikat ke dalam rumah dijadikan *'illah* keharaman gambar, seharusnya itu juga berlaku pada orang junub.

Artinya, jika gambar dianggap haram karena menghalangi malaikat masuk, maka harusnya janabah juga dilarang karena menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah. Namun ternyata tidak demikian.

---

<sup>12</sup> *Fath al-Bari*, Ibn Rajab juz 10, hal. 395

## Bab 4 : Wujud Tashwir

### A. Tumbuhan Dan Benda Mati

Menggambar pemandangan alam; gunung, laut, tumbuh-tumbuhan, bintang, matahari, bulan, dll dibolehkan oleh syariah dan tidak masuk dalam hadis keharaman gambar. Padahal ini semua merupakan ciptaan Allah.

Dan para ulama sepakat (tidak ada perselisihan) dalam masalah kebolehan nya kecuali Imam Mujahid. Karena menurut beliau haram hukumnya menggambar tanaman yang berbuah.

Imam Nawawi menduga keharaman menggambar tanaman berbuah yang dimaksud oleh Imam Mujahid berdasarkan hadis Rasulullah dari riwayat Abu Hurairah.

فليخلقوا ذرةً وليخلقوا شعيرةً

*“hendaklah mereka menciptakan semisal biji Dzarrah dan menciptakan semisal biji gandum.”*  
(HR. Bukhari)

Dalam kamus al-Mishbah al-Munir, kata Dzarrah yang dimaksud dalam hadis ini adalah seekor semut kecil. Maka penyebutan dzarrah dalam hadis ini mewakili ciptaan Allah yang memiliki ruh. Sedangkan

penyebutan Syai'ir (biji gandum) mewakili tumbuhan yang bisa dimakan dan berbuah.

Hanya saja para ulama memberikan catatan, bahwa tujuan pembuatan gambar benda-benda mati tersebut harus terhindar dari unsur kesyirikan dan tidak menjadikannya sebagai sesembahan. Sebagaimana kita tahu ada agama-agama tertentu yang menyembah matahari, api dan lain sebagainya.

## B. Boneka Mainan Anak-anak

Mayoritas ulama sepakat bahwa boneka mainan untuk anak kecil dibolehkan. Hampir tidak ada perselisihan dalam masalah ini, kecuali hanya beberapa ulama saja. Pendapat ini didasari oleh hadis dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعَنَّ مِنْهُ، فَيُسْرِبُهُنَّ إِلَيَّ،  
فَيَلْعَبْنَ مَعِي. (البخاري)

*“Dulu Aku pernah bermain boneka di dekat Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam. Saya punya beberapa teman yang biasa bermain denganku. Ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, mereka bersembunyi darinya. Lalu beliau menyerahkan boneka-boneka itu kepadaku, dan mereka pun bermain denganku.” (HR. Bukhari)*

Kebolehan pembuatan boneka untuk anak-anak menurut Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbilah adalah karena dasar kebutuhan. Ini berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan

Khusus untuk anak perempuan bermain boneka itu membantu mereka menumbuhkan jiwa keibuan dalam merawat anak nantinya. Terlebih lagi jika boneka-boneka yang mereka mainkan berbentuk manusia atau bayi manusia.<sup>13</sup>

Namun secara khusus ulama Hanabilah memberikan beberapa syarat terkait boneka. Yaitu boneka yang tidak lengkap anggota badannya.<sup>14</sup>

Hukum yang terkait dengan boneka ini mencakup beberapa hal: membuatnya, memainkannya dan jual belinya. Bahkan secara tegas, Abu Yusuf salah satu ulama Malikiyah membolehkan menjualnya.<sup>15</sup>

### **C. Memajang Gambar Makhuk Bernyawa**

Ulama dari kalangan Malikiyah memandang bahwa penggunaan gambar pada bidang datar (*musathah*) tidaklah haram. Namun menjadi makruh jika diletakkan pada tempat yang tinggi. Karena ada kesan memuliakan. Dan kemakruhan itu akan hilang jika gambar itu diletakkan di bawah. Seperti dipajang di dinding.

Bagi para ulama lain selain dari kalangan

---

<sup>13</sup> *Al-Minhaj fi Sya'bi al-Iman*, Al-Halimi, juz 3, hal. 97

<sup>14</sup> *Kasyaf al-Qina'*, al-Buhuti, juz 1, hal. 280

<sup>15</sup> *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Ibn Abidin, juz 1, hal.437

Malikiyah, penggunaan gambar, baik yang *musathah* maupun yang *mujassam* tetap dianggap haram jika memenuhi kriteria berikut ini: gambar makhluk bernyawa, gambar sempurna anggota badannya, ditempatkan pada posisi yang tinggi, tidak pada media yang kecil, bukan boneka untuk mainan anak dan terbuat dari bahan yang tahan lama.

Hal senada juga disampaikan oleh Wahbah Zuhaili. Bahwa menggantung atau meletakkan gambar (*tashwir*) makhluk bernyawa ditempat yang tinggi hukumnya haram. Namun jika diletakkan di tempat di bawah, seperti karpet, lantai maka tidak mengapa.

Jika yang dipajang di dinding adalah foto hasil fotografi dari makhluk bernyawa, Wahbah Zuhaili membolehkannya asal tidak menimbulkan fitnah.<sup>16</sup>

## **D. Baju Bergambar**

### **1. Hanafi dan Maliki**

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menganggap makruh memakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa. Dipakai sholat atau pun tidak.

Namun kemakruhan itu hilang jika baju bergambar itu masih dilapisi baju lagi di atasnya. Bahkan tak masalah dipakai untuk shalat.<sup>17</sup>

### **2. Syafi'i**

Sedangkan Syafi'iyah menganggapnya boleh tapi

---

<sup>16</sup> Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Wahbah az-Zuhaili, juz 4, hal. 2672

<sup>17</sup> Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, Ibn Abidin, juz 1, hal.436



termasuk perbuatan munkar. Namun jika memakainya (baju bergambar) berada di bagian yang tidak terhormat, kain bagian bawah misalnya, maka justru dibolehkan.<sup>18</sup>

### 3. Hambali

Dan dari kalangan Hanabilah terdapat dua pendapat. Yang satu mengharamkan dan satu lagi tidak haram. Pendapat yang kedua ini berdasarkan hadis:

إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ

“kecuali gambar di baju”

### E. Fotografi

Dalam masalah ini ulama berbeda dalam dua pendapat:

#### 1. Pendapat Pertama:

Photografi bukan termasuk *tashwir* yang disebutkan dalam hadis. Kelompok pertama ini menilai bahwa *'illat* (alasan) diharamkannya *tashwir* adalah karena ada unsur *mudhahat* (penyerupaan) ciptaan Allah dengan hasil lukisan/ gambar.

Dan unsur *mudhahat* (penyerupaan) tidak didapati dalam fotografi karena prosesnya hanya menangkap gambar/bayangan dari ciptaan Allah. Bukan membuat.

Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, *al-Fiqh al-*

<sup>18</sup> Syarh al-Minhaj wa Hasyiyah asy-Syarwani, ibn Hajar al-Haitami, juz 7, hal. 432

*Islamiy wa Adillatuh*, secara tegas menyatakan kebolehan foto, bahkan tidak masalah memajangnya di dinding rumah asalkan tidak menimbulkan fitnah seperti foto wanita yang terlihat auratnya. Kebolehan ini berlaku juga untuk foto berberak (video).<sup>19</sup>

## 2. Pendapat Kedua

Photografi masuk dalam istilah *tashwir* sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Para ulama dalam kelompok ini beranggapan bahwa hadis tentang *tashwir* berlaku umum tanpa membedakan prosesnya. Yang dilihat adalah hasil gambarnya, baik dengan lukis maupun fotografi. Jika objek fotografi adalah makhluk bernyawa, maka hukumnya sama sebagaimana gambar.

---

<sup>19</sup> Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Wahbah az-Zuhaili, juz 4, hal. 2672

## Kesimpulan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum *tashwir* (gambar). Ada hukum yang disepakati dan ada juga yang diperselisihkan, baik keharamannya maupun kebolehan.

Yang disepakati keharamannya di antaranya adalah gambar yang berbentuk tiga dimensi, seperti patung dan berhala yang dijadikan sebagai sesembahan.

Sedangkan yang disepakati kebolehan di antaranya adalah gambar yang tidak sempurna kelengkapan anggota tubuhnya. Baik gambar datar mau yang tiga dimensi.

Dan ada juga permasalahan yang diperselisihkan. Diantaranya adalah gambar makhluk hidup, manusia dan binatang yang berbentuk *musathah* di bidang datar.

Tentu pada hal yang diperselisihkan tersebut, masing-masing pendapat ada dalil yang dapat kita pelajari.

*Wallahu a'lam bi ash-shawah*



## Tentang Penulis

- AHMAD HILMI, lahir di Rembang Jawa Tengah, 14 Juli 1987. Aktif sebagai pengajar fikih dan ushul fikih di Pondok Pesantren islam Babul Hikmah Kalinda Lampung Selatan.
- Di samping itu juga, penulis membina beberapa Majelis Taklim di wilayah Kalinda Lampung Selatan dan lebih konsen dalam kajian Fikih.
- Penulis menyelesaikan S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud, Kerajaan Arab Saudi, cabang (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah.
- Kemudian menyelesaikan pascasarjana S2 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

- Penulis dapat dihubungi di nomer 085226360160

**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di [rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)